

### PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

### **KETERANGAN RENCANA KOTA**

No: 650/176/11/2022

LARDI dan PARMI Nama Pemohon

Bajang Kulon Rt. 006 / 003 Desa/Kel. Petung Kec. Jatiyoso Kab. Karanganyar **Alamat** 

3313022003740001 dan 3313025502800001 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 17 Februari 2022 untuk lahan yang terletak di:

Jl. Cinde Jalan / Gang 006 / 004 RT / RW Kraton Kelurahan **Tegal Barat** Kecamatan

: HM. No. 04372 Luas : 112 m2 An : LARDI dan PARMI merupakan bagian dari total tanah seluas : 112 Status Tanah

#### dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut: Kelas Jalan: Perumahan Peruntukan / Kawasan / Zoning Lokal Sekunder Perumahan Rencana Setempat **Rumah Tinggal** Fungsi Bangunan yang direncanakan 60 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 140% (atau 1.4) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Belum diatur Koefesien Tapak Bangunan (KTB) - % 20 % Koefesien Daerah Hijau (KDH) • **Belum diatur** Ketinggian Bangunan Maksimum - m dari as jalan Garis Sempadan Pagar (GSP) - m dari as jalan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 3,00 m : dari tepi tanggul terluar Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) - m dari tepi rel terluar 13 m \*) bila berbatasan langsung dg rel Garis Sempadan Rel (Gsrel)

#### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

. L tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



GAL THE MARKET 2022 TEGAL DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS

> DAN PENATAAN P SUGIYAN embina Utama Muda

NIP. 19621224 199303 1 007

## **MERINTAH KOTA TEGAL** EKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

nasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

ARDI DAN PARMI

Bajang Kulon RT 6 / 3, Petung, Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

RUMAH TINGGAL

: PERUMAHAN

# RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650 / 176 / 1176 / 12022


: 17-03-2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan : PERUMAHAN
Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil / Ocert yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 112 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 112 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 400.-/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp. 44 800.-

Rp.44,800,-

(terbilang Empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower** 

Lokasi dimaksud pada peta pola

ruang Perda 1/2021 terletak di :

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

Lokasi Tanah: Jl.Cinde RT, 6 /4 , Kel. Kraton Kec. Tegal Barat, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam mbar ini sesuai lokasi dan surat tanah

**CETAK PETA** KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah Sesuai Surat : 112 m2 Hasil Ukur : 112 m2 Dikukur dan digambai

1. Aris

KOTATEGAL